



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamim Muntohari bin Muntholip;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari RT.08 RW.04 Desa Petiken  
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 25 Maret 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Zaibi Susanto, SH., MH., Amiruddin, SH., Rohmad Jazuli, SH., Agung Setiawan, SH., dan Nurdiana Rahmawati, SH., masing-masing Advokat pada Law Office Zaibi Susanto & Associates beralamat di Perum Benowo Trade Center (BTC) Blok B Nomor 26 Kepatihan Menganti Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIM MUNTOHARI Bin MUNTHOLIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMIM MUNTOHARI Bin MUNTHOLIP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa HAMIM MUNTOHARI Bin MUNTHOLIP dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol bekas CDR yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi 4(empat) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing :  $\pm 0,94$  (nol koma sembilan empat),  $\pm 0,64$  (nol koma enam empat),  $\pm 0,32$  (nol koma tiga dua), dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastic
  - 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna merah dengan nomor : 0878-2073-8663.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan sependapat dengan materi tuntutan Penuntut Umum namun memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan materi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

*Kesatu;*

Bahwa terdakwa HAMIM MUNTOHARI Bin MUNTOLIP pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di sekitar perum ngelom-sidoarjo sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 05 November 2020, sekira jam 12.00 Wib saat terdakwa berada di rumahnya mengirim chat whatsapp kepada JAMIL(DPO) order bos (pesan bos) JAMIL (DPO)menjawab ngge, niki pinten 5 ta (iya, pesan berapa 5(lima) gram) terdakwa balas 3 mawon (3(tiga) gram saja) JAMIL (DPO)balas pean tf rene boss 4630149555 (kamu transfer ke nomor rekening 4630149555) terdakwa balas An sinten (atas nama siapa) JAMIL (DPO) membalas SUTIKNO (SUTIKNO nama nomor rekening), kemudian terdakwa berangkat ke tempat setor tunai / briling, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya lagi untuk menunggu kabar dari JAMIL(DPO), hingga sekira jam 14.30 Wib terdakwa berangkat untuk menuju tempat transaksi yang sudah disepakati yaitu sekitar Ngelom – Sidoarjo, sekira jam 15.57 Wib terdakwa sudah mendapatkan paket



Narkotika jenis shabu yang kemudian barang berupa 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 3(tiga) gram dengan harga sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan dalam saku jaket terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa langsung ke kamar lantai dua rumahnya untuk membagi 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu, terdakwa duduk dan mengeluarkan dari saku kanan jaketnya 1(satu) plastik klip paket 3(tiga) gram dan beberapa plastik klip kecil kosong dari saku celana terdakwa dan saat itu terdakwa memotong 1(satu) sedotan plastik bekas untuk dijadikan sekrop, kemudian terdakwa membagi menjadi 3(tiga) plastik klip tanpa menggunakan timbangan hanya di kira-kira oleh terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa mengakui sempat menjual Narkotika jenis shabu kepada ANDI RISHADY Bin ABDUL ADIM (berkas terpisah) dalam bentuk 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket Paha dengan berat  $\pm$  0,26 gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian ANDI RISHADY Bin ABDUL ADIM (berkas terpisah) pesan lagi 1(satu) paket Honda yang rencananya akan terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu paket 3(tiga) gram jenis shabu berikut bungkusnya tersebut didapat dari Jamil (DPO) dengan harga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli dengan menggunakan uang milik terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10100/NNF/2020, tanggal 08 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:20288/2020/NNF-20291/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$ 0,072 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$ 0,125 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$ 0,404 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$ 0,687 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang



RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HAMIM MUNTOHARI Bin MUNTOLIP pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn Rejosari Rt.08 Rw.04 Ds.Petiken Kec.Driyorejo–Gresik, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal petugas kepolisian telah menangkap ANDI RISHADY Bin ABDUL ADIM (berkas terpisah) di Dsn Larangan Kec Driyorejo Kab Gresik di Gang depan kos-kosan karena kedapatan memiliki 1(satu) klip shabu paket pahe dan dari keterangan ANDI RISHADY Bin ABDUL ADIM (berkas terpisah) atas shabu tersebut didapat membeli dan memesan dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan peredaran narkotika diwilayah Driyorejo-Gresik kemudian petugas kepolisian telah berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa di Dsn Rejosari Rt.08 Rw.04 Ds.Petiken Kec.Driyorejo–Gresik dan saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa 1(satu) botol bekas CDR yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi 4(empat) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing :  $\pm 0,94$  (nol koma sembilan empat),  $\pm 0,64$  (nol koma enam empat),  $\pm 0,32$  (nol koma tiga dua), dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu disimpan didalam saku kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna merah dengan nomor : 0878-2073-8663;



- Bahwa saat dilakukan iterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) botol bekas CDR yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi 4(empat) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing :  $\pm 0,94$  (nol koma sembilan empat),  $\pm 0,64$  (nol koma enam empat),  $\pm 0,32$  (nol koma tiga dua), dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan dalam saku celana kanan depan milik terdakwa dan terhadap 4 (empat) plastik klip yang berisi kristal putih diduga shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah didapat atau membeli dari JAMIL (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan saat itu menggunakan uang milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10100/NNF/2020, tanggal 08 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20288/2020/NNF-20291/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,125$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,404$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,687$  gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ach. Abdul Aziz, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekitar jam 21:00 wib di rumahnya berlokasi Dusun Rejosari RT.08 Rw. 04 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menyatakan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan orang bernama Andi Alias Ambon yang menyatakan hendak mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan pasca penangkapan dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan benda yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sekaligus mendengar Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibelinya dari seseorang bernama Jamil
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang diperoleh hasil penangkapan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Andy Rishady Bin Abdul Adim Alias Ambon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah orang yang ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 pukul 18:05 wib di Desa Larangan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menyatakan pasca penangkapan atas dirinya baru dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa selaku pihak yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada dirinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah hasil dari penggeledahan saat penangkapan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7850/NNF/2020 tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap polisi pada hari Jum'at tanggal tanggal 6 November 2020 sekitar jam 21:00 wib di rumahnya berlokasi Dusun Rejosari RT.08 Rw. 04 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang bernama tanggal 6 November 2020 sekitar jam 21:00 wib di rumahnya berlokasi Dusun Rejosari RT.08 Rw. 04 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;Jamil dengan harga Rp tanggal 6 November 2020 sekitar jam 21:00 wib di rumahnya berlokasi Dusun Rejosari RT.08 Rw. 04 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Rp 3.100.000,- (terbilang *tiga juta seratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan pembelian tersebut untuk kebutuhan pribadi dan alasan melakukan pemisahan menjadi beberapa bungkus agar tidak cepat habis saat hendak digunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) botol bekas CDR yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi 4(empat) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing  $\pm 0,94$  (nol koma sembilan empat),  $\pm 0,64$  (nol koma enam empat),  $\pm 0,32$  (nol koma tiga dua), dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga puluh) Gram berikut bungkusnya, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastic
- 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna merah dengan nomor : 0878-2073-8663.
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekitar jam 21:00 wib telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa saat berada di rumahnya berlokasi Dusun Rejosari RT.08 Rw. 04 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
- Bahwa penangkapan Terdakwa hasil pengembangan pasca penangkapan saksi Andy Rishady Bin Abdul Adim Alias Ambon yang tertangkap tangan saat hendak mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti adalah hasil dari penggeledahan dan pasca penangkapan.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan resmi mengenai arti dari kata ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kata ini identik dengan kata barang siapa sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal KUHP yang memiliki arti atau pengertian sebagai subyek hukum yang berkedudukan selaku pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang bernama Hamim Muntohari Bin Muntholip sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangannya maupun pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa karena Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku atau pemegang jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut maka hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkoba dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkoba berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang



dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan, guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menyerahkan atau menerima narkoba hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya. Ketentuan pasal tersebut secara limitatif juga mengatur instansi yang berkompeten terlibat dalam penyerahan narkoba hanya terdiri dari : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum terutama pasca penangkapan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten untuk mendistribusikan atau menyerahkan maupun menyimpan sebungkus plastik bening yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7850/NNF/2020 tanggal 22 September 2020, barang bukti yang Terdakwa jual kepada saksi Sumantri bin Rebi positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga tidak dapat menunjukkan surat perintah kerja dari instansi berkompeten berkaitan dengan keberadaan barang bukti tersebut yang tersimpan dalam helm yang Terdakwa kenakan. Atau dengan kata lain Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan adanya kewenangan atau kompetensinya berkaitan dengan barang bukti tersebut. Fakta hukum ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Feri Yuniarto anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan status sosial atau pekerjaannya adalah swasta dan selama menjalankan aktivitasnya tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak membutuhkan dan tidak berkompeten dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* berkompeten memilih dan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan dan apabila terhadap unsur tersebut



sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak dibuktikan lagi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim atas fakta hukum perkara ini unsur yang paling relevan dipertimbangan adalah menyerahkan;

Menimbang, bahwa saksi Ach. Abdul Aziz, SH. selaku anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan penangkapan tersebut merupakan hasil penangkapan terhadap saksi Andy Rishady Bin Abdul Adim Alias Ambon yang tertangkap saat hendak mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas seluruhnya Terdakwa akui dan benarkan seluruhnya dan terkait dengan jenis barang yang akan diserahkan kepada saksi Andy Rishady Bin Abdul Adim alias Ambon adalah benar miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Jamil yang hingga sekarang belum tertangkap dengan harga Rp 3.100.000,- (terbilang *tiga juta seratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat materi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan materi tuntutan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan materi tuntutan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kemanfaatan hukum bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan patut dijatuhkan atau dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta tetap dalam koridor kepastian hukum berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa secara sadar melakukan kejahatan;
- Terdakwa mengetahui barang yang akan diserahkan adalah barang terlarang

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih memiliki kesempatan memperbaiki diri dan perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamim Muntohari bin Muntholip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol bekas CDR yang didalamnya berisi 1(satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dengan berat timbang masing-masing :  $\pm 0,94$  (nol koma sembilan empat),  $\pm 0,64$  (nol koma enam empat),  $\pm 0,32$  (nol koma tiga dua), dan  $\pm 0,30$  (nol koma tiga

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Gram berikut bungkusnya, 1(satu) sekrop dari potongan sedotan plastic

- 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna merah dengan nomor : 0878-2073-8663.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021** oleh kami, **Fitriah Ade Maya, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **Fitra Dewi Nasution, SH., MH.,** dan **Lia Herawati, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Fitra Dewi Nasution, SH., MH.,**

**Fitriah Ade Maya, SH.,**

**Lia Herawati, SH., MH.,**

**Panitera Pengganti,**

**Siswanto, SH.,**